

PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR           TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2021 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI  
MASYARAKAT MISKIN DAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN SERTA PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG  
TELANTAR BUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, dan peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 121 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan serta Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Brebes, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan serta Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

11. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 121 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan serta Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERTA PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TELANTAR BUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN BREBES

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Narapiana pada Lembaga Pemasyarakatan serta Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Brebes diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit pasien dari keluarga miskin atau tidak mampu terlebih dahulu mengajukan permohonan Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan :

- a. surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat setempat dan diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Brebes;
  - b. surat Rujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
  - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. fotocopy Kartu Keluarga.
- (2) Kepala Desa di dalam memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) harus berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan serta bukan merupakan Penduduk Yang Didaftarkan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.
  - (3) Untuk narapidana pada lembaga pemasyarakatan cukup dengan melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan lembaga pemasyarakatan setempat.
  - (4) Untuk pengemis, gelandangan dan orang telantar cukup melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Brebes.
  - (5) Kepala Desa/Lurah wajib memastikan bahwa Data Kependudukan Pemohon Jamkesda valid dengan melakukan pengecekan melalui Sistem Administrasi Kependudukan;
  - (6) Kepala Desa/Lurah wajib mengusulkan pemohon SKTM ke dalam Usulan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional melalui Dinas Sosial atau ke dalam Usulan Peserta Bukan Penerima Upah yang dikelola oleh Desa atau pihak lain.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Besaran penjaminan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes adalah seluruh biaya perawatan di puskesmas dan rumah sakit;
  - (2) Penjaminan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 diselipkan 1 Pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11A

Untuk Percepatan Integrasi Program Jamkesda dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Bupati dapat mengevaluasi secara berkala kepada Kepala Desa/Lurah yang menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu Program Jamkesda namun tidak segera mengintegrasikannya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

## ATURAN PERALIHAN

### Pasal I

Pemohon Program Jamkesda yang sudah membayarkan kontribusi biaya perawatan sejak Tanggal 6 Januari sampai dengan 2 Februari akan dikembalikan kontribusi biaya perawatannya oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal  
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI